



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.B/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DAFIT PRIYANA Alias DAFIT;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 17 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rejeng, Desa Parangharjo RT. 001 RW. I,
Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 31/Pid.B/2020/PN Srp tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2020/PN Srp tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DAFIT PRIYANA alias DAFIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 No Pol DK 5209 MT warna hitam Nomor rangka 1KF1114GK794417 No Mesin KF11E-1792521;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 5209 MT warna hitam pemilik atas nama SARIMAN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor DK 5209 MT warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SARIMAN

4. Menetapkan supaya terdakwa **DAFIT PRIYANA alias DAFIT** dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **DAFIT PRIYANA Alias DAFIT** pada Rabu Tanggal 6 Mei 2020 sekira jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya di suatu waktu di bulan Mei tahun 2020 bertempat di rumah saksi Santi di Jalan Ulun Carik Gang Prabhu Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kabupaten Denpasar Provinsi Bali tepatnya dibelakang pos polisi Tohpati berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 08.30 wita ketika terdakwa sedang berada di bengkel milik saksi SARIMAN yang berada di jalan By Pass Prof Ida Bagus Mantra, Dusun Leping Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SARIMAN dengan alasan untuk terdakwa bawa ke rumah teman terdakwa yang beralamat di Keramas Gianyar, selanjutnya karena terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi SARIMAN kemudian saksi SARIMAN langsung memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menggunakan/mengendarai sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak pergi ke rumah teman terdakwa yang beralamat di Keramas Gianyar, melainkan terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa di daerah Monang-maning Denpasar dan tinggal (menginap) disana.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wita karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari karena terdakwa tidak bekerja, kemudian timbulah niat terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Jalan Ulun Carik Gang Prabhu Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kabupaten Denpasar Provinsi Bali tepatnya dibelakang pos polisi Tohpati, kemudian terdakwa sempat menawarkan-nawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang yang ada disepertaran wilayah tersebut, namun tidak ada yang mau, Kemudian sekira jam 18.00 wita terdakwa mampir ke rumah saksi SANTI untuk meminjam sejumlah uang, dengan terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 No Pol DK 5209 MT warna Hitam, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SANTI bahwa terdakwa perlu uang untuk bayar biaya daftar anak terdakwa masuk sekolah SMP, namun saat itu saksi SANTI tidak bersedia memberikan terdakwa pinjaman uang, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SANTI;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 6 Mei 2020 sekira jam 18.00 wita terdakwa datang lagi ke rumah saksi SANTI untuk meminjam uang kepadanya dengan alasan bahwa uang tersebut untuk terdakwa pakai membayar biaya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar anak terdakwa masuk sekolah SMP dan juga saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa sudah keliling untuk mencari pinjaman namun tidak dapat. Selanjutnya terdakwa kembali meyakinkan saksi SANTI dengan mengatakan bahwa terdakwa meminta pinjaman uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan memakai jaminan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 No Pol DK 5209 MT warna Hitam beserta STNK dan kunci kontaknya dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik terdakwa sendiri serta terdakwa akan menebusnya lagi 10 (sepuluh) hari kemudian dan pada saat menebusnya tersebut terdakwa akan memberikannya imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga dengan adanya alasan terdakwa tersebut SANTI mau memberikan terdakwa sejumlah uang pinjaman sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saya, kemudian terdakwa langsung memberikan SANTI 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 No Pol DK 5209 MT warna Hitam Nomor Rangka 1KF1114GK794417 No Mesin KF11E-1792521 TYPE: K1H02N14L0 A/T atas nama SARIMAN Alamat Jl. Arjuna G II Lk Mergan Sp Klod Kangin Klungkung, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik SARIMAN tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 16.30 wita terdakwa mendapat telpon dari pihak kepolisian Polres Klungkung, dan meminta terdakwa untuk datang ke Polres Klungkung untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya laporan dari saksi SARIMAN di Polres Klungkung;

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 No Pol DK 5209 MT warna Hitam Nomor Rangka 1KF1114GK794417 No Mesin KF11E-1792521 TYPE: K1H02N14L0 A/T tersebut tanpa meminta izin dari saksi SARIMAN sebagai pemilik yang sah.

- Bahwa uang hasil menggadaikan motor tersebut sudah terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **DAFIT PRIYANA Alias DAFIT** pada Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 08.30 wita atau setidak-tidaknya di suatu waktu di tahun 2020 bertempat dbengkel milik saksi SARIMAN yang berada di jalan By Pass Prof Ida Bagus Mantra, Dusun Leping Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 08.30 wita ketika terdakwa sedang berada di bengkel milik saksi SARIMAN yang berada di jalan By Pass Prof Ida Bagus Mantra, Dusun Leping Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SARIMAN dengan mengatakan **"pak pinjam motornya mau saksi bawa ke rumah teman yang ada di Keramas Gianyar"** kemudian saksi SARIMAN menjawab dengan mengatakan **"Iya pakai aja"** dimana saksi SARIMAN memberikan sepeda motornya karena sebelumnya terdakwa memang sudah sering meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi SARIMAN dan terdakwa langsung mengembalikannya. Oleh karena itu saksi SARIMAN tidak menaruh curiga sedikitpun, selanjutnya terdakwa langsung menggunakan/mengendarai sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak pergi ke rumah teman terdakwa yang beralamat di Keramas Gianyar, melainkan terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa di daerah Monang-maning Denpasar dan tinggal (menginap) disana.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wita karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari karena terdakwa tidak bekerja, kemudian timbulah niat terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Jalan Ulun Carik Gang Prabhu Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kabupaten Denpasar Provinsi Bali tepatnya dibelakang pos polisi Tohpati, kemudian terdakwa sempat menawarkan-nawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang yang ada disepertaran wilayah tersebut, namun tidak ada yang mau, Kemudian sekira jam 18.00 wita terdakwa mampir ke rumah saksi SANTI untuk meminjam sejumlah uang, dengan terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 No Pol DK 5209 MT warna Hitam, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SANTI bahwa terdakwa perlu uang untuk bayar biaya daftar anak terdakwa masuk sekolah SMP, namun saat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi SANTI tidak bersedia memberikan terdakwa pinjaman uang, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SANTI;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 6 Mei 2020 sekira jam 18.00 wita terdakwa datang lagi kerumah saksi SANTI untuk meminjam uang kepadanya dengan alasan bahwa uang tersebut untuk terdakwa pakai membayar biaya daftar anak terdakwa masuk sekolah SMP dan juga saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa sudah keliling untuk mencari pinjaman namun tidak dapat. Selanjutnya terdakwa kembali meyakinkan saksi SANTI dengan mengatakan bahwa terdakwa meminta pinjaman uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan memakai jaminan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 No Pol DK 5209 MT warna Hitam beserta STNK dan kunci kontaknya dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik terdakwa sendiri serta terdakwa akan menebusnya lagi 10 (sepuluh) hari kemudian dan pada saat menebusnya tersebut terdakwa akan memberikannya imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga dengan adanya alasan terdakwa tersebut SANTI mau memberikan terdakwa sejumlah uang pinjaman sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saya, kemudian terdakwa langsung memberikan SANTI 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 No Pol DK 5209 MT warna Hitam Nomor Rangka 1KF1114GK794417 No Mesin KF11E-1792521 TYPE: K1H02N14L0 A/T atas nama SARIMAN Alamat Jl. Arjuna G II Lk Mergan Sp Klod Kangin Klungkung, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik SARIMAN tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 16.30 wita terdakwa mendapat telpon dari pihak kepolisian Polres Klungkung, dan meminta terdakwa untuk datang ke Polres Klungkung untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya laporan dari saksi SARIMAN di Polres Klungkung;

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 No Pol DK 5209 MT warna Hitam Nomor Rangka 1KF1114GK794417 No Mesin KF11E-1792521 TYPE: K1H02N14L0 A/T tersebut tanpa meminta izin dari saksi SARIMAN sebagai pemilik yang sah.

- Bahwa uang hasil menggadaikan motor tersebut sudah terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di bengkel milik saksi di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra di Dusun Leping, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa Dafit Priyana alias Dafit meminjam sepeda motor Honda Vario dengan plat nomor DK 5209 MT milik saksi dengan mengatakan ingin meminjam sepeda motor tersebut untuk dipakai ke rumah temannya yang berada di Desa Keramas Gianyar;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi DK 5209 MT warna Hitam Nomor Rangka 1KF1114GK794417 Nomor Mesin KF11E-1792521 beserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa saksi bersedia meminjamkan sepeda motor Honda Vario milik saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor dan kurang lebih 1 (satu) hari langsung dikembalikannya serta Terdakwa juga sering menginap di bengkel milik saksi;
- Bahwa sampai dengan beberapa hari setelah Terdakwa meminjam sepeda motor, Terdakwa belum datang mengembalikan sepeda motor milik saksi, kemudian saksi meminta bantuan kepada keponakan saksi yang bernama Hadi Winoto untuk mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi dari keponakan saksi bahwa Terdakwa berada di daerah Tohpati, Desa Kesiman, Kota Denpasar tepatnya di belakang Pospol Tohpati, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi datang ke Polres Klungkung untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah datang di Polres Klungkung baru saksi mengetahui apabila Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi kepada Bu Santi yang beralamat di daerah Tohpati, Desa Kesiman, Kota Denpasar tepatnya di belakang Pospol Tohpati;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Bu Santi tanpa seizin saksi sebagai pemiliknya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (du puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Ulun Carik Gang Prabhu, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, tepatnya di belakang Pospol Tohpati, Terdakwa Dafit Priyana alias Dafit meminjam sejumlah uang kepada saksi dengan jaminan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi DK 5209 MT warna Hitam Nomor Rangka 1KF1114GK794417 No Mesin KF11E-1792521 beserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa karena merasa kasihan dengan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi uang tersebut akan digunakan untuk membayar biaya pendaftaran sekolah anaknya dan saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa sebelumnya sudah keliling untuk mencari pinjaman namun tidak dapat;
- Bahwa selanjutnya saksi mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi DK 5209 MT warna Hitam yang diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan akan menebusnya kembali sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian dan pada saat menebusnya Terdakwa akan memberikan saksi imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Terdakwa melainkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa tidak menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pemilik asli sepeda motor tersebut, namun setelah di Polres Klungkung baru saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Sariman;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi tanpa seizin Saksi Sariman sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi I KADEK SUMAWAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berdasarkan laporan polisi dari Saksi Sariman bahwa Terdakwa Dafit Priyana alias Dafit telah meminjam barang kemudian menggadaikannya kepada orang lain tanpa seizin dari pemiliknya, kemudian saksi diperintahkan oleh atasan untuk menangani laporan tersebut;
- Bahwa barang yang dipinjam oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi DK 5209 MT warna Hitam Nomor Rangka 1KF1114GK794417 No Mesin KF11E-1792521 beserta STNK dan kunci kontaknya atas nama Sariman;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario tersebut pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 08.30 WITA yang bertempat di bengkel milik Saksi Sariman yang beralamat di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Leping, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari Saksi Sariman bahwa Terdakwa berada di daerah Tohpati, Desa Kesiman, Kota Denpasar tepatnya di belakang Pospol Tohpati;
- Bahwa berbekal informasi tersebut, saksi melakukan penyelidikan dan menemukan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi DK 5209 MT warna Hitam milik Saksi Sariman yang dilaporkannya telah digelapkan oleh Terdakwa di rumah salah satu warga yang beralamat di Jalan Ulun Carik Gang Prabhu, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar tepatnya dibelakang Pospol Tohpati bernama Santi;
- Bahwa dari keterangan saksi Santi diperoleh informasi bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi DK 5209 MT warna Hitam tersebut didapatkannya dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA karena Terdakwa telah meminjam uang kepadanya dengan alasan bahwa Terdakwa membutuhkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya pendaftaran sekolah anaknya dengan memberikan jaminan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi DK 5209 MT warna Hitam dan Terdakwa mengatakan akan memberikan imbalan kepada Saksi Santi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Santi, Terdakwa akan mengatakan akan menebus sepeda motor tersebut sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian, namun Terdakwa tidak kunjung menebusnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Santi memberikan nomor telepon Terdakwa, kemudian saksi menelepon Terdakwa dan menyuruhnya datang ke Polres

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung untuk dimintai keterangan, setelah itu saksi bersama tim membawa Saksi Santi dan menyita 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi DK 5209 MT warna Hitam untuk dibawa ke Polres Klungkung;

- Bahwa setelah ditelepon oleh saksi, Terdakwa langsung datang ke Polres Klungkung dan mengakui perbuatannya telah menggelapkan sepeda motor milik Saksi Sariman;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Sariman sebagai pemiliknya pada saat mengadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 No Pol DK 5209 MT warna Hitam tersebut kepada Saksi Santi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi I GEDE SUARJANA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Laporan Polisi Nomor: LP-B/21/V/2020/Bali/Res.Klk, tanggal 18 Mei 2020 atas nama pelapor Sariman yang mengaku telah menjadi korban penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 No Pol DK 5209 MT warna Hitam yang dipinjam oleh Terdakwa Dafit Priyana alias Dafit, kemudian saksi bersama BRIPKA I Kadek Sumawan, S.H. sebagai anggota unit opsional Polres Klungkung mendapat perintah dari atasan saksi untuk menangani Laporan tersebut;

- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari Saksi Sariman bahwa Terdakwa bertempat tinggal di daerah Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar tepatnya di belakang Pospol Tohpati;

- Bahwa berbekal informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 saksi bersama Saksi I Kadek Sumawan, S.H. melakukan penyelidikan di daerah Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar tepatnya di belakang Pospol Tohpati;

- Bahwa kemudian saksi menemukan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 No Pol DK 5209 MT warna Hitam milik Saksi Sariman yang dilaporkannya telah digelapkan oleh Terdakwa di rumah salah satu warga yang tinggal di Jalan Ulun Carik Gang Prabhu Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali tepatnya di belakang pos polisi Tohpati yang bernama Santi;

- Bahwa dari keterangan Saksi Santi diperoleh informasi bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 5209 MT warna Hitam tersebut didaparkannya dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA dikarenakan Terdakwa telah meminjam uang kepadanya dengan alasan untuk membayar biaya pendaftaran anaknya sekolah SMP sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa datang kepada Saksi Santi dan mengatakan kepada Saksi Santi bahwa Terdakwa perlu uang untuk bayar biaya daftar anaknya masuk sekolah SMP, namun saat itu Saksi Santi tidak bersedia memberikan pinjaman uang, selanjutnya terdakwa langsung pergi;
- Bahwa esoknya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa datang lagi untuk meminjam uang kepada Saksi Santi, selanjutnya Terdakwa kembali meyakinkan Saksi Santi dengan mengatakan bahwa apabila Terdakwa diberi pinjaman uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan memberi jaminan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 5209 MT warna Hitam beserta STNK dan kunci kontaknya milik Terdakwa serta Terdakwa akan menebusnya lagi 10 (sepuluh) hari kemudian dan pada saat menebusnya tersebut Terdakwa akan memberikan imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan adanya alasan Terdakwa tersebut dan karena merasa kasihan akhirnya Saksi Santi mau memberikan Terdakwa uang pinjaman sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta Terdakwa tersebut lalu sepeda motor Honda Vario No Pol DK 5209 MT warna Hitam beserta STNK dan kunci kontaknya disimpan oleh Saksi Santi sebagai penerima gadai;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WITA pihak kepolisian Polres Klungkung, menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta Terdakwa datang ke Polres Klungkung untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya laporan dari Saksi Sariman di Polres Klungkung;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung datang ke Polres Klungkung untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut yang telah menggelapkan sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Sariman sebagai pemiliknya pada saat menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 No Pol DK 5209 MT warna Hitam tersebut kepada Saksi Santi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi HADI WINOTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi dihubungi oleh Saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariman yang menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya telah dipinjam oleh Terdakwa Dafit Priyana alias Dafit dari tanggal 30 April 2020 namun sampai saat ini sepeda motor miliknya tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Sariman meminta bantuan saksi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa lalu saksi bersedia membantu;
- Bahwa berdasarkan permintaan dari Saksi Sariman tersebut saksi langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menanyakan ke rekanan/teman-teman saksi, sampai pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WITA saksi mendapatkan informasi bahwa saat ini Terdakwa bertempat tinggal di daerah Tohpati Desa Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar tepatnya di belakang pospol Tohpati;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 09.00 WITA saksi langsung menghubungi Saksi Sariman untuk memberitahunya bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Tohpati Desa Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar tepatnya di belakang pospol Tohpati;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WITA Saksi Sariman datang ke Polres Klungkung untuk melaporkan peristiwa tersebut guna mendapatkan penanganan lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Sariman tersebut digadaikan kepada Saksi Santi dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Sariman tersebut kepada Saksi Santi tanpa sepengetahuan atau seizin dari Saksi Sariman selaku pemiliknya;
- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sariman mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di bengkel milik Saksi Sariman yang beralamat di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Leping, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa Dafit Priyana alias Dafit meminjam sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi DK 5209 MT warna Hitam milik Saksi Sariman dengan mengatakan ingin meminjam sepeda motor tersebut untuk dipakai ke rumah teman Terdakwa yang berada di Desa Keramas Gianyar, namun kenyataannya Terdakwa bawa pergi ke rumah teman Terdakwa di daerah Monang Maring untuk melancong dan menginap disana;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sariman akan tetapi tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Saksi Sariman;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 No Pol DK 5209 MT warna Hitam Nomor Rangka 1KF1114GK794417 No Mesin KF11E-1792521 atas nama SARIMAN beserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor dan selalu dikembalikannya serta Terdakwa juga sering menginap di bengkel milik Saksi Sariman;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena terdakwa tidak bekerja, kemudian muncul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Sariman kepada Saksi Santi yang beralamat di Jalan Ulun Carik, Gang Prabhu, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar tepatnya di belakang Pospol Tohpati dengan mendapatkan pinjaman sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kepada Saksi Santi bahwa Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membayar biaya pendaftaran sekolah anaknya dan sudah berkeliling untuk mencari pinjaman namun tidak dapat, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menebusnya kembali sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian dan pada saat menebusnya Saksi Santi akan diberi imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak menebus sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang dan uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yaitu untuk membeli makan, minum dan rokok, bukan untuk membayar biaya daftar sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mendapat telepon dari pihak kepolisian agar Terdakwa datang ke Polres Klungkung untuk dimintai keterangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung datang ke Polres Klungkung untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menggelapkan sepeda motor milik orang lain;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Sariman selaku pemiliknya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 No Pol DK 5209 MT warna hitam Nomor rangka 1KF1114GK794417 No Mesin KF11E-1792521;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 5209 MT warna hitam pemilik atas nama SARIMAN;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor DK 5209 MT warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di bengkel milik Saksi Sariman di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra di Desa Leping, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa Dafit Priyana alias Dafit meminjam sepeda motor Honda Vario dengan plat nomor DK 5209 MT milik saksi dengan mengatakan ingin meminjam sepeda motor tersebut untuk dipakai ke rumah temannya yang berada di Desa Keramas Gianyar, karena Saksi Sariman sudah percaya kepada Terdakwa, maka Saksi Sariman bersedia meminjamkan sepeda motor beserta kunci kontak dan STNK;
- Bahwa benar sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 No Pol DK 5209 MT warna Hitam Nomor Rangka 1KF1114GK794417 No Mesin KF11E-1792521 atas nama SARIMAN beserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah Saksi Santi yang beralamat di Jalan Ulun Carik Gang Prabhu, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, tepatnya di belakang Pospol Tohpati, Terdakwa meminjam sejumlah uang kepada Saksi Santi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi DK 5209 MT warna Hitam beserta STNK dan kunci kontaknya yang diakui milik Terdakwa sendiri;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Santi meminjamkan uang kepada Terdakwa karena merasa kasihan dengan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi uang tersebut akan digunakan untuk membayar biaya pendaftaran sekolah anaknya dan saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa sebelumnya sudah keliling untuk mencari pinjaman namun tidak dapat;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengatakan akan menebusnya kembali 10 (sepuluh) hari kemudian dan pada saat menebusnya Terdakwa akan memberikan saksi imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa tidak menebus sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang dan uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari yaitu untuk membeli makan, minum dan rokok, bukan untuk membayar biaya daftar anak terdakwa masuk sekolah SMP;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Sariman untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Sariman tersebut selaku pemiliknya;
- Bahwa setelah adanya laporan polisi dari Saksi Sariman dan dilakukan penyelidikan, pihak kepolisian Polres Klungkung menghubungi Terdakwa agar Terdakwa datang ke Polres Klungkung untuk dimintai keterangan, kemudian Terdakwa langsung datang ke Polres Klungkung dan mengakui perbuatannya yang telah menggelapkan sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (*persona imperable*) terhadap suatu peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **DAFIT PRIYANA Alias DAFIT** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **DAFIT PRIYANA Alias DAFIT** yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, tetapi dalam praktik berpedoman pada pengertian sebagaimana diuraikan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan “sengaja” (*opzet*) adalah ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*’ yaitu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* yaitu menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud: akibat dari perbuatan terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh Terdakwa;
2. Kesengajaan sebagai keharusan: akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan: bahwa Terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja” adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja dan melawan hukum pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur kedua ini, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang. Barang tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya, tetapi merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu klausul bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Artinya Terdakwa memegang barang tersebut dengan izin dan sepengetahuan dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa barang dalam pasal ini, dapat berbentuk barang dalam arti yang sebenarnya, maupun dalam bentuk uang, artinya barang-barang tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di bengkel milik Saksi Sariman di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra di Desa Leping, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa Dafit Priyana alias Dafit meminjam sepeda motor Honda Vario dengan plat nomor DK 5209 MT milik saksi dengan mengatakan ingin meminjam sepeda motor tersebut untuk dipakai ke rumah temannya yang berada di Desa Keramas Gianyar, karena Saksi Sariman sudah percaya kepada Terdakwa, maka Saksi Sariman bersedia meminjamkan sepeda motor beserta kunci kontak dan STNK;
- Bahwa benar sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 No Pol DK

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5209 MT warna Hitam Nomor Rangka 1KF1114GK794417 No Mesin KF11E-1792521 atas nama SARIMAN beserta STNK dan kunci kontaknya;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah Saksi Santi yang beralamat di Jalan Ulun Carik Gang Prabhu, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, tepatnya di belakang Pospol Tohpati, Terdakwa meminjam sejumlah uang kepada Saksi Santi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi DK 5209 MT warna Hitam beserta STNK dan kunci kontaknya yang diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Saksi Santi meminjamkan uang kepada Terdakwa karena merasa kasihan dengan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi uang tersebut akan digunakan untuk membayar biaya pendaftaran sekolah anaknya dan saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa sebelumnya sudah keliling untuk mencari pinjaman namun tidak dapat;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengatakan akan menebusnya kembali sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian dan pada saat menebusnya Terdakwa akan memberikan saksi imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa tidak menebus sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang dan uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari yaitu untuk membeli makan, minum dan rokok, bukan untuk membayar biaya daftar anak terdakwa masuk sekolah SMP;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Sariman untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Sariman tersebut selaku pemiliknya;
- Bahwa setelah adanya laporan polisi dari Saksi Sariman dan dilakukan penyelidikan, pihak kepolisian Polres Klungkung menghubungi Terdakwa agar Terdakwa datang ke Polres Klungkung untuk dimintai keterangan, kemudian Terdakwa langsung datang ke Polres Klungkung dan mengakui perbuatannya yang telah menggelapkan sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Sepeda Motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi DK 5209 MT warna Hitam adalah milik Saksi Sariman yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk pergi ke rumah temannya namun Terdakwa justru telah menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariman seolah-olah sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dengan demikian benar ada perbuatan Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan karena bertentangan dengan hukum dan kewajiban Terdakwa, namun sengaja Terdakwa lakukan karena memang Terdakwa menghendakinya dan keberadaan atau penguasaan sepeda motor Honda Vario warna Hitam tersebut oleh Terdakwa bukan karena kejahatan namun Terdakwa menguasai sepeda motor Honda Vario warna Hitam tersebut karena dipinjamkan oleh Saksi Sariman kepada Terdakwa untuk pergi rumah temannya, dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana tidak bermaksud destruktif, namun ditujukan sebagai pembinaan, pembelajaran yang bersifat konstruktif agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 No Pol DK 5209 MT warna hitam Nomor rangka 1KF1114GK794417 No Mesin KF11E-1792521;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 5209 MT warna hitam pemilik atas nama SARIMAN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor DK 5209 MT warna hitam
- barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pembuktian maka dikembalikan kepada Saksi Sariman sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAFIT PRIYANA Alias DAFIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun pembuatan 2016 No Pol DK 5209 MT warna hitam Nomor rangka 1KF1114GK794417 No Mesin KF11E-1792521;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 5209 MT warna hitam pemilik atas nama SARIMAN;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor DK 5209 MT
warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Sariman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Jumat**, tanggal **24 Juli 2020**, oleh
Pulung Yustisia Dewi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, **Dwi Asri Mukaromah,
S.H.** dan **Valeria Flossie Avila Santi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **27 Juli
2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh I Wayan Deresta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang,
serta dihadiri oleh Soma Dwipayana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Klungkung dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H.,M.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)